



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 114 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan guru dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON**;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.3/6413 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Sdr. MOHAMMAD IBRAHIM HARUNA RUMALEAN, ST NIP. 19800402 200904 1 002** Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD IBRAHIM HARUNA RUMALEAN,ST**  
NIP : **19800402 200904 1 002**  
Tanggal Lahir : 02 April 1980  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Fungsional Umum  
Unit Kerja Lama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018, ditempatkan pada **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.**

**KEDUA**

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 02 - 2018

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA,**  
  
**R.A.G. LATUHERU, SH, M.Si**  
**PEMUNA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19611103 198303 1 018**

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon di Ambon;
5. Arsip.